



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 149 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN LALU LINTAS JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c dan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya disarankan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah unit pengelola sistem jalan berbayar elektronik pada Dinas Perhubungan dan Transportasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
8. Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang selanjutnya disebut Kepala Unit Pengelola adalah Kepala yang memimpin dan bertanggung jawab dalam Unit Pengelola.
9. Jalan Berbayar Elektronik adalah penerapan jalan berbayar secara elektronik pada kawasan dan/atau ruas jalan tertentu bagi kendaraan yang melewatinya.
10. Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik adalah kawasan dan/atau ruas jalan tertentu yang menerapkan pengendalian lalu lintas dengan cara penerapan jalan berbayar secara elektronik bagi kendaraan yang melewatinya.
11. Lalu Lintas adalah gerak sarana angkutan orang dan/atau barang di ruang lalu lintas.
12. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolaanya.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

16. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih angkutan darat milik negara/daerah yang digunakan untuk angkutan perorangan dan/atau barang yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pejabat negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Polisi Republik Indonesia.
20. Kendaraan Ambulans adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawa orang sakit atau cedera ketempat lain guna mendapatkan perawatan.
21. Kendaraan Jenazah adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk tujuan hanya untuk mengangkut orang meninggal dari suatu tempat ketempat lainnya.
22. Kendaraan Pemadam Kebakaran adalah Kendaraan Bermotor yang merupakan kendaraan gawat darurat untuk melakukan pemadaman kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
23. Gate Entry yang selanjutnya disebut Gantry adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk mendeteksi kendaraan dan untuk pemungutan tarif layanan secara elektronik pada saat memasuki Kawasan Jalan Berbayar Elektronik.
24. On Board Unit yang selanjutnya disingkat OBU adalah alat yang digunakan sebagai alat identitas elektronik untuk media pembayaran yang terkoneksi kepada akun sistem pusat dengan frekuensi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Badan Usaha Pelaksana adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang untuk melaksanakan pembangunan sistem untuk Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar.
26. Kontrak Berbasis Kinerja adalah kontrak yang mengintegrasikan tahapan perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan dan pembayarannya dilakukan atas ketersediaan pelayanan yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Unit Pengelola.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. melaksanakan pengendalian Lalu Lintas Jalan dengan melakukan pembatasan Kendaraan Bermotor pada ruas dan waktu tertentu dengan cara pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik; dan
- b. memberikan pedoman untuk mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.

BAB III

KAWASAN, OBYEK DAN WAKTU PENGENDALIAN
LALU LINTAS JALAN BERBAYAR

Bagian Kesatu

Kawasan

Pasal 4

- (1) Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dilakukan pada jalan, kawasan dan/atau koridor yang paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. memiliki 2 (dua) jalur jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
 - c. hanya dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam); dan
 - d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Pemberlakuan pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kualitas lingkungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

- (1) Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik meliputi :
 - a. Jalan Sisingamangaraja;
 - b. Jalan Sudirman;
 - c. Jalan MH. Thamrin;
 - d. Jalan Medan Merdeka Barat;
 - e. Jalan Majapahit;
 - f. Jalan Gajah Mada;
 - g. Jalan Hayam Wuruk;
 - h. Jalan Gatot Soebroto; dan
 - i. Jalan Rasuna Said.
- (2) Gubernur dapat menentukan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam hal penentuan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (4) Pemanfaatan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (5) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dievaluasi secara berkala dan dapat ditinjau ulang peruntukannya oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di umumkan secara luas agar dapat diketahui masyarakat.

Bagian Kedua

Obyek Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik

Pasal 6

- (1) Obyek Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik adalah orang perseorangan, instansi pemerintah, badan hukum dan/atau badan usaha yang menggunakan Kendaraan Bermotor yang melewati Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mobil Penumpang;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. Kendaraan Dinas;
 - f. Kendaraan Ambulans dan/atau Kendaraan Jenazah; dan
 - g. Kendaraan Pemadam Kebakaran.

- (3) Kendaraan Bermotor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melewati kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.

Bagian Ketiga

Waktu Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik

Pasal 7

- (1) Pengendalian lalu lintas dalam Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 - b. tidak diberlakukan pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari Libur Nasional.
- (2) Apabila terdapat kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, maka pelaksanaan jadwal pengendalian lalu lintas dalam Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dapat tidak diberlakukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan dan pemogokan serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian, maka pelaksanaan jadwal pengendalian lalu lintas dalam Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dapat tidak diberlakukan.
- (4) Jadwal pelaksanaan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat ditinjau ulang/dievaluasi oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

BAB IV

TEKNOLOGI SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Teknologi yang digunakan dalam Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik adalah :
 - a. multi lajur arus bebas (multi lane free flow), yaitu teknologi yang dapat mendeteksi kendaraan multi lajur tanpa perlu berhenti pada waktu proses pemungutan tarif layanan;
 - b. menggunakan kamera yang dapat mendeteksi/mengenali plat nomor kendaraan dan mengklasifikasi jenis kendaraan secara otomatis;
 - c. menggunakan komunikasi jarak pendek Dedicated Short Range Communication (DSRC) frekuensi 5,8 GHz (lima koma delapan gigahertz);

- d. menggunakan OBU jenis sistem tunggal (one piece) yang merupakan OBU sebagai identitas elektronik untuk media pembayaran yang terkoneksi kepada akun pada sistem pusat; dan
 - e. menggunakan teknologi pemungutan tarif layanan berdasarkan atas waktu/koridor/segmen pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.
- (2) Dalam mekanisme kerja sistem Jalan Berbayar Elektronik terdapat 2 (dua) komponen utama yaitu OBU dan Gantry.
 - (3) Pengembangan teknologi sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk alternatif teknologi lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PELAKSANAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Metode pembayaran pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip pra bayar.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang melintasi Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik wajib menggunakan OBU dan wajib memiliki ketersediaan saldo pada OBU yang akan dipungut secara otomatis melalui transaksi elektronik ketika melintasi Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) OBU yang digunakan berfungsi sebagai identitas elektronik untuk media pembayaran yang terkoneksi kepada akun/saldo yang ada di sistem pusat pada Unit Pengelola.
- (4) Selain OBU sebagai media pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Unit Pengelola dapat menetapkan media pembayaran lainnya dengan rekomendasi Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (5) Kepemilikan OBU dapat berupa perseorangan, instansi pemerintah, badan hukum dan/ atau badan usaha.
- (6) OBU berisi sejumlah uang berupa saldo dan juga data-data pemilik kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), nomor telepon selular, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan, alamat e-mail dan lain-lain.

Bagian Kedua

Proses Registrasi dan Pemasangan OBU

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang melintasi Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik wajib membuat akun OBU dan memiliki OBU untuk transaksi pembayaran.
- (2) Proses pembuatan akun OBU untuk transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan akun OBU dan OBU adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 - c. menyetorkan uang jaminan (deposit) senilai harga OBU yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor berhenti menggunakan OBU yang terpasang pada Kendaraan Bermotor maka pemilik Kendaraan Bermotor wajib mengembalikan OBU kepada Unit Pengelola dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola.
- (5) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor telah mengembalikan OBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Pengelola mengembalikan uang jaminan (deposit).

Pasal 11

- (1) Proses registrasi OBU oleh pemilik Kendaraan Bermotor dilakukan di gerai pembayaran yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola maupun atas kerja sama dengan pihak lain.
- (2) OBU yang diregistrasikan hanya dapat dipergunakan pada Kendaraan Bermotor sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilampirkan.
- (3) OBU tidak boleh dipindahkan ke Kendaraan Bermotor yang lain.
- (4) Pemasangan OBU wajib diletakkan sesuai dengan petunjuk pemasangan yang ada pada kemasan OBU.
- (5) Kegagalan transaksi pembayaran yang disebabkan oleh kesalahan pemasangan OBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) OBU yang dipergunakan adalah OBU yang telah diregistrasi oleh Unit Pengelola.

Bagian Ketiga

Pendebetan Saldo dan Pengisian Saldo

Pasal 12

- (1) Proses pendebitan saldo dilakukan secara elektronik dan tercatat pada sistem pusat yang berada pada Unit Pengelola.
- (2) Pemilik OBU akan mendapatkan informasi dan konfirmasi pendebitan saldo melalui media elektronik, mobile aplikasi dan/atau media lainnya.

Pasal 13

- (1) Pengisian saldo OBU dapat dilakukan melalui bank umum, bank swasta dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Unit Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik OBU harus mengisi saldo melalui sarana yang telah disediakan antara lain Arjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mobile banking maupun melalui gerai layanan yang bekerja sama dengan Unit Pengelola.
- (3) Pemilik OBU akan mendapatkan konfirmasi pengisian saldo OBU melalui media elektronik, mobile aplikasi dan/atau media lain.
- (4) Mekanisme transaksi berupa pendebitan dan pengisian saldo OBU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB VI

TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip penetapan tarif jasa layanan sistem jalan berbayar elektronik memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. keadilan dengan memperhitungkan jarak perjalanan dan kondisi arus lalu lintas;
 - b. efektivitas pengendalian lalu lintas; dan
 - c. dapat menutup biaya penyelenggaraan.
- (2) Efektivitas pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan peringkat kecepatan rata-rata perjalanan.

- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi biaya operasional dan non-operasional.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 15

- (1) Penerapan tarif layanan bersifat dinamis, dimana besaran nilai tarif bervariasi disesuaikan dengan kepadatan lalu lintas dan kecepatan kendaraan di lapangan.
- (2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setiap kali kendaraan yang menggunakan OBU melintasi Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dan dikenakan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif layanan awal pengendalian Sistem Jalan Berbayar Elektronik adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dapat ditentukan lain oleh Unit Pengelola.
- (4) Besaran tarif layanan awal dapat dilakukan perubahan setelah dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan Jalan Berbayar Elektronik akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pemanfaatan Penerimaan

Pasal 16

- (1) Dana hasil penerimaan yang didapat dari penerapan Jalan Berbayar Elektronik dikelola oleh Unit Pengelola.
- (2) Dana hasil penerimaan yang didapat dari penerapan Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk kegiatan :
 - a. biaya penyelenggaraan;
 - b. setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, sisanya dibagi untuk biaya peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan dan peningkatan kinerja Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. biaya pengeluaran dari Unit Pengelola sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana hasil penerimaan yang didapat dari penerapan Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana tambahan dan tidak mengurangi kewajiban alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pembangunan Transportasi dan sektor yang terkait lainnya.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL SISTEM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembangunan Sistem

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembangunan sistem untuk Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
- (2) Unit Pengelola dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Metode proses pengadaan barang dan/atau jasa pembangunan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik adalah Pelelangan Umum.
- (5) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pembangunan sistem Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola dan disetujui oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Pelaksana akan melakukan pembangunan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dengan sistem Kontrak Berbasis Kinerja.
- (2) Proses pembayaran kepada Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan berdasarkan dokumen kontrak dengan dana yang bersumber dari hasil penerimaan yang didapat dari penerapan Jalan Berbayar Elektronik.
- (3) Proses pembangunan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati dalam dokumen kontrak.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Operasional Sistem

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan operasional sistem Jalan Berbayar Elektronik dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan operasional sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara periodik dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kinerja lalu lintas kawasan;
 - b. jumlah kendaraan yang melintas;
 - c. V/C rasic;
 - d. kecepatan rata-rata harian;
 - e. dampak kualitas lingkungan; dan
 - f. kemampuan dan kemauan daya beli masyarakat.
- (4) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik;
 - b. menata Gantry dan pusat sistem yang dikelola oleh Unit Pengelola; dan
 - c. melakukan pengendalian dan penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam melakukan pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c Unit Pengelola berkoordinasi dengan instansi terkait atau berwenang lainnya.

Pasal 21

- (1) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi.

- (2) Hasil evaluasi kinerja Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

- (1) Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif maksimal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) akan dikenakan sanksi pembayaran denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat berdasarkan tarif layanan yang berlaku pada saat itu terhitung 2 x 24 jam sejak memasuki Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.
- (3) Apabila pemilik Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melakukan tilang secara elektronik dan hasil penerimaan denda tersebut akan masuk kedalam kas Negara.
- (4) Pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi berupa tidak dikembalikannya uang deposit.
- (5) Pemilik OBJ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif yang secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 23

Pemasukan uang yang berasal dari pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan bagian dari penerimaan Unit Pengelola untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraa. Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 61016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003